

JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (1), Juni 2022, 29 – 32

E-ISSN: 2829-7873



PROCEDURES FOR MANAGING THE RISK OF FRAUD IN ONLINE BUYING FOR BUYERS

PROSEDUR PENANGGULANGAN RESIKO PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE BAGI PEMBELI

Krisno Jatmiko

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
krisno.jatmiko123@gmail.com

Nuri Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
nurihidayati2901@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Ferikanurfransiska1@gmail.com

Abstrak

Pada era digitalisasi jual beli secara online dalam dunia perdagangan sangat digandrungi oleh masyarakat. Namun tidak disadari bahwa didalamnya terdapat resiko yang timbul setelah melakukannya, banyak dari kalangan ibu-ibu, anak remaja, sampai dengan bapak-bapak antusias berbelanja online karena dirasa harga barang tersebut murah dan efisien waktu hanya dengan melihat referensi jenis barang yang diperlihatkan melalui foto dan video saja. Dalam konteks ini, resiko yang sering terjadi dalam jual beli online ialah kecurangan atau penipuan atas barang yang dipesan dengan barang yang datang tidak sesuai foto dan video. Terlebih barang ada yang tidak dikirimkan oleh penjual. Sehingga pembeli mengalami kerugian materiil yang tidak dapat dituntut pengembalian. Kecurangan dalam jual beli online pada era digitalisasi ini banyak terjadi pada penggunaan akun social media facebook, Instagram, whatshap. Sehingga dari akun sosial media yang terlampir masih belum ada langkah tegas dalam menanggulangi resiko penipuan.

Kata Kunci : Prosedur Penanggulangan, Penipuan, Jual Beli Online

Abstract

In the digitalization era, buying and selling online in the world of trade is very loved by the public. However, they do not realize that there are risks that arise after doing so, many from mothers, teenagers, to gentlemen are enthusiastic about shopping online because they feel that the prices of these goods are cheap and time efficient just by looking at the reference types of goods shown through photos and videos only. In this context, the risk that often occurs in online buying and selling is fraud or fraud on goods ordered with goods that do not match the photos and videos. Moreover, there are items that were not sent by the seller. So that the buyer suffers a material loss that cannot be claimed for a refund. Fraud in buying and selling online in this digitalization era occurs a lot in the use of social media accounts such as Facebook, Instagram, WhatsApp. So from the attached social media accounts there are still no firm steps in tackling the risk of fraud.

Keywords: Handling procedures, Fraud, Buy and Sell Online

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti membutuhkan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain.

Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong menolong, kita dapat membiasakan diri dengan menginfakkan / memberikan sebagian rezeki yang kita peroleh meskipun sedikit, seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, orang tua dan jompo, mengangkat anak asuh, memberi bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, membangun sarana umum (jalan), serta menjadi makhluk sosial yang tidak lepas dari kita memerlukan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai makhluk sosial, dalam hal ini tidak di pungkiri manusia membutuhkan manusia lain termasuk dalam jual beli.

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutan di depan pengadilan. Faktanya peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau penipuan salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang dilakukan dalam suatu jual beli dapat dituntut ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya. Berdasarkan topik pembahasan diatas, penulis tertarik mengangkat judul: **“PROSEDUR PENANGGULANGAN RESIKO PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE BAGI PEMBELI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengurangi resiko penipuan dalam jual beli online bagi pembeli?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tata cara mengurangi resiko penipuan

dalam jual beli online bagi pembeli (*customer*).

D. Manfaat

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal jual beli online.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat menjadi salah satu pedoman bagi pihak - pihak dalam membeli barang secara online.

2. METODE PENELITIAN

Dapat diketahui bahwasanya kajian ini berjenis yuridis-empiris. Dalam hal ini, kajian yang bersifat yuridis-empiris termasuk ke dalam kajian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang ada dengan metode menggabungkan berbagai data yang diperoleh baik itu data sekunder ataupun data primer. Perolehan data tersebut yakni dari hasil wawancara yang dilakukan serta menganalisis berbagai pustaka terkait dengan topik pembahasan dalam kajian.

3. PEMBAHASAN

1. Prosedur dan Tata Cara mengurangi Resiko Penipuan dalam Jual Beli Online bagi Pembeli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang - Undang Hukum Dagang. Pengertian yang diberikan Pasal 1457 BW tentang

persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹

Menurut Salim H.S. perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²

Risiko perjanjian jual beli didalam hukum dikenal sebagai suatu ajaran yang dinamakan dengan *Resicoleer*. *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Sedangkan risiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu:

1. Barang telah ditentukan

Perihal risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut

¹M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 181.

²Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ketentuan pasal 1460 ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963. Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.

2. Barang tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.

3. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan / pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka

segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

4. PENUTUP

Peristiwa penipuan / kecurangan dalam jual beli online tidak dapat dibenarkan dan dapat dituntut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan yang mengatur mengenai jual beli online antara penjual maupun pembeli untuk mematuhi segala ketentuan dan kesepakatan jual beli diantara mereka. Dimana kesepakatan berlaku selayaknya Undang - Undang bagi kedua belah pihak. Bagi penjual berhak memperoleh pembayaran atas kebendaan yang telah diserahkan dan pembeli berhak untuk memperoleh jaminan atas kebendaan yang diterima dari penjual.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumnus.
- Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika.

³Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 69.